



KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN

NOMOR ; 141/36/KEP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr. AGUS HARYADI SEBAGAI KAPALA URUSAN TATA  
USAHA DAN UMUM  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candiwulan tentang Pengangkatan Sdr. Agus Haryadi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;



- 12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- 13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- 14. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Sdr. AGUS HARYADI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan , tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan  
Pada tanggal 5 Nopember 2020



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Kebumen;
- 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten. Kebumen;
- 6. Camat Adimulyo;
- 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa.Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen